

BAB IV

PENUTUP

Penelitian yang berjudul Analisis Pelaksanaan Program Pelatihan Ex-Buruh Rokok dari Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Kudus telah dilaksanakan dan menemukan hasil penelitian. Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk pihak terkait agar dapat meningkatkan dan memperbaiki pelaksanaan program pelatihan masyarakat industri hasil tembakau selanjutnya.

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian Analisis Pelaksanaan Program Pelatihan Ex-Buruh Rokok dari Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Kudus sebagai berikut:

1. Adanya regulasi yang mengatur bahwa SKPD diperbolehkan menggunakan jasa pihak ketiga apabila tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga pelaksanaan program pelatihan di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus ini menggunakan jasa pihak ketiga yakni *Event Organizer* yang terlibat sebagai implementor di lapangan dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Staff bidang dan tenaga *outsourcing*.
2. Jenis program pelatihan yang dilaksanakan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) ini inisiatif dari SKPD terkait sesuai dengan kegiatan utama pembinaan lingkungan sosial dengan sasaran

masyarakat pencari kerja, buruh rokok aktif, eks-buruh rokok, keluarga buruh rokok dan masyarakat di lingkungan IHT. Program pelatihan yang disediakan sudah cukup mewakili berbagai macam kegiatan usaha untuk membuka lapangan pekerjaan. Namun usulan atau aspirasi dari masyarakat terhadap program DBHCHT ini tidak dapat diterima langsung, karena harus ditentukan dengan skala prioritas.

3. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk program pelatihan hanya disampaikan secara lisan dan tidak dapat menunjukkan SOP maupun KAK pada program pelatihan. Sehingga beberapa staff bidang melakukan kegiatan program pelatihan dengan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alasannya adalah kegiatan program pelatihan yang dilaksanakan hampir sama setiap tahun dan tidak banyak perubahan.
4. Data yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus sudah tidak diperbaharui. Baik jumlah industri tembakau yang masih aktif, jumlah tenaga kerja, hingga jumlah buruh rokok yang terkena PHK dari berkurangnya industri tembakau skala sedang dan kecil. Berkurangnya industri tembakau ini juga disebabkan oleh adanya regulasi dari pemerintah yang menekan jumlah produksi rokok.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau dan Pihak-Pihak yang terlibat, antara lain:

4.2.1 Saran untuk Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus

- a. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis terhadap pelaksanaan program pelatihan yang diselenggarakan secara menyeluruh di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus sehingga dapat menjadi pedoman yang sesuai dengan tujuan dari Peraturan Bupati Kabupaten Kudus.
- b. Pemerintah perlu melakukan kerjasama dengan Pemerintah Desa di seluruh wilayah Kabupaten Kudus untuk melakukan pendataan industri dan usaha dalam skala kecil dan menengah sebagai peserta program pelatihan, sehingga dapat diketahui hasil akhir keberhasilan program pelatihan ini dilaksanakan. Selain itu akan memudahkan dalam pencarian peserta di setiap desa/kelurahan.
- c. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus perlu mendata masyarakat di lingkungan IHT yang mengalami PHK sebagai buruh rokok untuk mengikuti pelatihan dan pembinaan peningkatan ketrampilan sebagai bentuk mengurangi pengangguran di Kabupaten Kudus. sehingga ex-buruh rokok dapat mengembangkan usaha sebagai lapangan kerja baru yang mandiri.

4.2.2 Saran untuk Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau

- a. Masyarakat di lingkungan IHT harus mau berkembang dan belajar untuk merintis maupun memajukan usaha untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri berbasis teknologi maupun kewirausahaan.

- b. Masyarakat di lingkungan IHT harus terampil memanfaatkan peluang setelah mengikuti pelatihan dengan cara mengembangkan usaha sesuai kebutuhan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri berbasis teknologi maupun kewirausahaan.
- c. Masyarakat di lingkungan IHT yang mengikuti program pelatihan akan mendapatkan relasi baru untuk mendukung dan memulai kerjasama sebagai bentuk kemandirian usaha yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lain di Kabupaten Kudus.

4.2.3 Saran untuk Pihak-Pihak Terkait

- a. Pemerintah harus menjalin kerjasama yang baik dengan *Event Organizer* (EO) sebagai pihak ketiga untuk melaksanakan program pelatihan dalam penggunaan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) agar digunakan secara maksimal.
- b. Pihak *Event Organizer* (EO) harus mampu memberikan narasumber atau pemateri yang sesuai dan inovatif dalam pelaksanaan program pelatihan agar pelaksanaan tidak selalu monoton setiap tahun meskipun peserta pelatihan berbeda.